PERAN SERTA PELAJAR DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI SMA NEGERI I BAJUIN

Nurul Listiyani dan Ningrum Ambarsari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Email: nurullistiyani5@gmail.com

ABSTRACT

Based on the situation analysis and the inventory problems, the main purpose of this Public Service is to increase the students' legal awareness in order that the students are aware of their right on a good and healthy environment, and able to understand the importance of their participation as a form of the right and obligations in taking care of the living environment in order to stay sustainable.

Remembering about the pollution and damage of living environment which is happening in Indonesia, especially in Kecamatan Bajuin, Tanah Laut, then this Public Service activity is expected will decrease the occurrence of the pollution and damage of living environment, by the increasing of the students' awareness towards their right on a good and healthy environment. By using draft action, it is expected that this public service will be able to produce the students' legal awareness towards their right on a good and healthy environment which is every citizen's constitutional rights, so that the students will be active in participating as Indonesian citizen in performing their obligations to take care, conserve, and protect the living environment.

Keywords: participation, the students, human rights, living environment

PENDAHULUAN

Secara faktual, Bajuin semula terkenal karena obyek wisata air terjun yang ada di wilayah tersebut, yakni air terjun Bajuin. Bajuin sendiri merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini dibentuk sebagai pemekaran dari Kecamatan Pelaihari berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008. Dengan luas wilayah 196,3 km², Bajuin dihuni oleh sekitar 17.462

penduduk. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Bajuin sebelumnya adalah sebagai petani karet. Mata pencaharian tersebut kemudian bergeser ketika perkebunan sawit mulai menjadi primadona di wilayah tanah laut.

ISSN: 2461-0992

Selain maraknya perkebunan sawit di daerah Bajuin yang berdampak terhadap mata pencaharian penduduk setempat, maka daerah Bajuin, tepatnya Desa Deladak merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam, yakni sumber daya emas. Akan tetapi penambangan yang dilakukan di daerah tersebut merupakan pertambangan konvensional oleh masyarakat setempat, yang dilakukan secara turun temurun.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat mampu tercipta apabila setiap masyarakat, yang dalam hal ini adalah para remaja, sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Remaja adalah sosok orang yang memiliki usia masih tergolong sangat muda serta mempunyai masa depan yang masih panjang. Sebuah usia yang potensial dalam membangun dan menjaga lingkungan hidup yang kini semakin rusak.

KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peran Serta Pelajar Dalam Penegakan HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah siswa-siswa SMAN I Bajuin.

SMA Negeri 1 Bajuin merupakan sekolah tingkat atas satu-satunya di

daerah pemekaran Bajuin. SMA ini mulai beroperasional pada tahun 2014 dengan jumlah murid angkatan pertama hanya 12 orang. Saat ini, setelah 3 tahun berjalan, jumlah murid telah semakin bertambah, yakni sebanyak 140 orang dengan guru pengajar sebanyak 18 orang.

Rata-rata umur para murid di SMAN 1 Bajuin adalah berkisar antara 16-18 tahun. Rentang usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif, di mana masa-masa ini perlu ditanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat. Sebagai individu, mereka memiliki hak hakiki yang dimiliki oleh mereka sejak lahir ke dunia, di mana tersebut dilindungi oleh negara. Hak hakiki tersebut lebih familiar disebut dengan Hak Asasi Manusia.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah diawali dengan studi pendahuluan / identifikasi masalah. Dengan menggunakan rancangan aksi, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat menghasilkan kesadaran hukum para pelajar akan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak

konstitusional setiap warga negara. Agar kegiatan pengabdian dapat berjalan efektif, efisiensi dan relevansi dapat terjamin, maka langkah-langkah kegiatan disusun melalui tahapantahapan sebagai berikut:

Tahap I : mengidentifikasi permasalahan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan Kecamatan Bajuin sebagai salah satu wilayah penghasil sumber daya alam permasalahan tersebut kemudian disinkronkan dengan melihat gejala sosial yang ada di masyarakat Bajuin, yang dikerucut hanya terhadap para pelajar SMAN I Bajuin. Variabel yang akan diukur meliputi: usia, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, keperdulian terhadap ligkungan hidup.

Tahap II. Mengembangkan pola sosialisasi terhadap pelajar SMAN I Bajuin

diawali dengan sosialisasi, yang bertujuan untuk saling mengenal (dengan tujuan pendekatan), memberikan informasi dan penyamaan persepsi tentang tema pengabdian kepada masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi pada kelompok sasaran;
- b. materi umum, diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dari Dewan guru dan siswa-siswa SMAN I Bajuin;
- c. materi penunjang, yang ditambahkan sebagai penunjang, meliputi : etika, kepribadian, komunikasi dan lain-lain.
- d. Mengevaluasi hasil sosialisasi

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Dasar Pemikiran

Remaja adalah sosok orang yang memiliki usia masih tergolong sangat muda serta mempunyai masa depan yang masih panjang. Sebuah potensial usia yang dalam membangun dan menjaga lingkungan hidup yang kini semakin rusak. Dengan usia yang masih muda tersebut, sebenarnya penglibatan remaja dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup sangatlah ideal. Oleh karena itu perlu disadari dan menjadi catatan bersama bahwa penglibatan remaja dalam melestarikan alam sejak masa remaja

sangatlah penting dan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan lingkungan, sekarang dan yang akan datang.

Agar remaja bisa terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang baik, remaja harus dibekali cukup secara tentang pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang bagaimana menjaga kelesatrian alam. Bila ini dilakukan sejak dini, kita yakin masa depan lingkungan dan kondisi alam bisa lebih baik ke depan.. Usianya yang masih sangat muda dapat memberikan suatu contoh yang baik dalam upaya penjagaan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan memulai dari suatu hal yang paling kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang bersih. Apabila setiap remaja memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pribadi menjaga untuk

kebersihan lingkungan, kita yakin bahwa lingkungan hidup kita akan baik.


B. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dengan khalayak sasaran siswa SMA Negeri I Bajuin. Dalam kegiatan tersebut, pengabdi menyampaikan materi yang memiiki keterkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan sub materi sebagai berikut:

- a. Ciri khusus Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian Hak Asasi Manusia
- c. Kewajiban Hak Asasi Manusia
- d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- e. Penggolongan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- f. Peran pelajar dalam pelestarian lingkungan hidup

Materi

Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan Ciri khusus HAM dibandingkan hak lain Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendaptkan semua hak Ciri khusus HAM dibandingkan hak lain Hakiki, artinya HAM semua umat manusia sudah ada sejak lahir



ISSN: 2461-0992

MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA Click to add text Hak asasi Kebebasan melakukan kegiatan jual beli Menentukan, memilih & mendapat pendidika peradilan Kebebasan penyelenggaraan kontrak Mendapatpembelaan Mendapat pengajaran hukum di pengadilan Mengembangkan budaya yg sesuai dg bakat & minat Persamaan atas perlakuan penggeledahan, • Memiliki sesuatu penangkapan, penahanan dil Hak asasi Hak asasi ekonomi sosbud

KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

- Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas manusia
- Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagimana diterima dan diakui oleh masyarakat
- Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial
- Kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN HAM


internal

- · Sikap egosi atau mau menang sendiri
- Rendahnya kesadaran HAM
- Sikap tidak toleran

eksternal

- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat hukum
- Penyalahgunaan tehnologo
- Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

ISSN: 2461-0992



ISSN: 2461-0992

ISSN: 2461-0992

Peran Pelajar dalam pelestarian lingkungan hidup

Penyampaian informasi dan pengelolaan lingkungan hidup

Melalui kegiatan sederhana Membuang sampah pada

tempatnya, tidak mencoretcoret dinding, giat berkebun

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan

C. Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, khalayak sasaran memberikan respon yang yang positif terhadap materi yang bertema "Peran Serta Pelajar dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat". Hal ini terbukti dari keaktifan siswa saat untuk berperan aktif dalam kegiatan, seperti memberikan menyampaikan pertanyaan, permasalahan yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup, memberikan masukan terhadap peran mereka sebagai pelajar untuk melaksanakan penegakan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tim pengabdi melihat, bahwa materi yang disampaikan sangat tepat karena dari sisi penguasaan materi, dapat digeneralisir para siswa masih belum memahami secara mendalam bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak asasi tersebut tentunya tidak boleh dilanggar maupun dicabut oleh siapapun juga.

FOTO KEGIATAN











KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan

"Peran serta pelajar dalam tema penegakan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di SMA Negeri I Bajuin" maka diharapkan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelajar agar menyadari hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dapat memahami pentingnya peran pelajar sebagai bentuk hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari hidup dan berkelanjutan dapat tercapai.

tercapainya tujuan Dengan tersebut, maka selanjutnya diharapkan peran aktif warga masyarakat, khususnya para pelajar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, akan dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Bajuin, Tanah Laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Press. 2009

Listiyani, Nurul. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Batubara. Atap Buku. Yogyakarta. 2017

Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Jurnal:

- Iskandar, Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif HAM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Repository Universitas Bengkulu. 2011.
- Gregorius, Junior B. Hak Asasi
 Manusia (HAM) Atas Lingkungan
 Hidup (Suatu Refleksi Sosio
 Yuridis Atas Implementasi
 Penyelesaian Sengketa
 Lingkungan). Jurnal Hukum dan

Pembangunan . Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009.

ISSN: 2461-0992

Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Hak-Hak Warga Negara. Al Adl, 67-84.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia